



P U T U S A N

No. 176 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

FU SARLI FUAD, bertempat tinggal di Jalan Teluk Gong Blok K 3/17 RT 015 RW 012, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Terbantah II/Pembanding;

m e l a w a n :

GUNAWAN SOEWITOKARTONO, SE, bertempat tinggal di Citra Raya Blok H8/10 RT 09 RW 02, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Tangerang;

Termohon Kasasi dahulu Pembantah/Terbanding;

d a n :

1. **TAN MEI LING**, bertempat tinggal di Villa Bandara Blok-9 No. 6, Tangerang;
2. **ALEX**, bertempat tinggal di Jl. Pecenongan, No. 37 C, Jakarta Pusat

turut Termohon Kasasi dahulu Terbantah I, III/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan bantahan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai para Terbantah I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 07 Maret 2003 Tan Meiling telah menjual mobil Toyota Corolla Altis Type G warna silver No. Pol B 1309 JX kepada Bapak Alex (Lucky Motor) (bukti P.1);

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2003 Show Room Luky Motor menjual kembali mobil Sedan bekas pakai Merk Toyota Altis 1.8 G No. Pol B-1309-JX warna silver 2002 No. BPKB 2319355 G atas nama Tan Mei Ling kepada Gunawan (Pelawan) seharga Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah); (bukti P.2);

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 176 K/Pdt/2009



Bahwa pada tanggal 15 Maret 2004 pihak Fu Sarli Fuad mengajukan gugatan kepada Tan Mei Ling ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar pada tanggal 17 Maret 2004 dengan register No. 73/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut;

Bahwa dari gugatan tersebut telah diletakkan Sita Marital dengan Berita Acara Sita Marital No. 127/Pen.Pdt/CB/2004/PN.Jkt.Ut jo. 14/CB/2004/PN.Jkt.Ut jo. No. 73/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut tertanggal 15 Juli 2004 dan 3 Agustus 2004;

Bahwa atas sita marital tersebut Pelawan sangat keberatan oleh karena jauh sebelum gugatan No. 173/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara mobil tersebut di atas telah dijual oleh Tan Mei Ling kepada Show Room Lucky Motor yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 37 C Jakarta, kemudian Show Ruum Lucky Motor telah menjual kembali mobil tersebut kepada Gunawan (Pelawan);

Bahwa sebagai bukti kepemilikan sah Pelawan terhadap mobil Toyota Altis 1.8G No. Pol B-1309-JX warna silver tahun 2002 No. BPKB 2319355 G tersebut adalah BPKB asli dari kendaraan tersebut sekarang ada pada Pelawan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas sebuah mobil Merk Toyota Altis 1.8G No. Pol B-1309-JX warna silver tahun 2002 No. BPKB 2319355 G;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengangkat Sita Marital dengan Berita Acara Sita Marital No. 127/Pen.Pdt/ CB/2004/PN.Jkt.Ut jo. No. 14/CB/2004/PN.Jkt.Ut jo. No. 73/Pdt.G/2004/PN. Jkt.Ut tertanggal 15 Juli 2004 dan 3 Agustus 2004;
4. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 219/Pdt/Bth/2006/PN.JKT.UT tanggal 19 Februari 2007 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan pembantah adalah pembantah yang benar;



2. Menyatakan pembantah adalah pemilik sah atas sebuah mobil Merk Toyota Altis 1.8 G No. Pol B-1309-JX warna silver tahun 2002 No. BPKB 2319355 G;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau jika ia berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengangkat Sita Marital sepanjang yang mengenai mobil Toyota Altis 1.8 G No. Pol B-1309-JX dengan Berita Acara Sita Marital No. 127/Pen.Pdt/CB/2004/PN.JKT.UT tertanggal 15 Juli 2004;
4. Menghukum Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terbantah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 218/PDT/2007/PT.DKI tanggal 28 Maret 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbantah/Pembanding pada tanggal 22 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh Terbantah/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 219/Pdt. Bth/2006/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2008;

Bahwa setelah itu oleh Pembantah/Terbanding tidak diberitahu tentang memori kasasi dari Terbantah/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juli 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terbantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah diberitahu atas isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 218/PDT/2007/PT.DKI tanggal 28 Maret 2008 dan menerima relaas pemberitahuan isi putusan tersebut tanggal 22 Mei 2008 dan Pemohon Kasasi menyatakan kasasi tanggal 3 Juni 2008, sehingga



memenuhi persyaratan undang-undang dan karenanya Permohonan Kasasi mohon kiranya berkenaan dinyatakan dapat diterima sebagai Pemohon Kasasi;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama serta Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dari putusannya sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
3. Bahwa pertimbangan tersebut adalah salah dan keliru karena dalam hal ini Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembantah tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan yang sah atas Mobil Toyota Corolla Altis 1.8 G No. Pol B-1309 JX tahun 2002 dan warna Silver No. BPKB 2319355 G atas nama Tan Mailing (turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Terbantah I) bukan atas nama Gunawan Soewito Kartono, SE (Termohon Kasasi/Terbanding/ Pembantah) karena surat bukti berupa kwitansi pembayaran mobil tersebut yang diajukan di persidangan tidak sah sebab mobil tersebut masih dalam keadaan diletakkan Sita Marital No. 127/Pen.Pdt/CB/2004/PN.JKT.UT tertanggal 15 Juli 2004 (bukti P-2/terlampir) dalam perkara No. 73/Pdt.G/2004/PN.Jkt.UT tanggal 15 September 2005 (bukti P-1/terlampir) dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 41/PDT/2005/PT.DKI tanggal 18 Februari 2005 (bukti P-3/terlampir), masih dalam tingkat proses kasasi di Mahkamah Agung RI dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa sesungguhnya persidangan perkara Perdata Bantahan Nomor: 219/Pdt.BTH/2006/PN.Jkt.Ut lebih banyak ditemukan kejanggalan karena persidangan selalu dilaksanakan di ruang Hakim, bukan di tempat ruang sidang sebagaimana mestinya, lagi pula selalu diatur oleh pihak ketiga dalam hal ini orang luar sedangkan persidangan tidak dilaksanakan secara majelis karena persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua tanpa dihadiri oleh Hakim Anggota;
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan tersebut karena putusannya keliru/salah tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang sebenarnya dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 176 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Juni 1970 No. 630 K/Sip/1967 mengatakan: "Mahkamah Agung Republik Indonesia menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangan (*"Onvoldoende Gemotiveerd"*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 6:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Fu Sarli Fuad** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FU SARLI FUAD** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terbantah II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 oleh **Drs. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum.** dan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ABDUL ROSYID, MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

Prof. DR. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum.
ttd./
Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.

Ketua
ttd./
Drs. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.,

Biaya-biaya :
1. Meterai.....Rp 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi...Rp 493.000,-
Jumlah.....Rp 500.000,-

Panitera Pengganti
ttd./
ABDUL ROSYID, MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH.,MH.)
NIP: 040 044 809

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 176 K/Pdt/2009